

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENGUSAHA DALAM  
TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE)

LEONARD MAKALALAG / D 101 09 372

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul “*Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-commerce)*”. Dewasa ini transaksi perdagangan tidak hanya dilakukan secara konvensional, dimana penjual dan pembeli saling bertatap langsung disuatu tempat usaha untuk melakukan transaksi perdagangan, melainkan telah beralih ke transaksi dunia maya (syber space) dimana transaksi perdagangan yang dilakukan melalui jejaring sosial, komputer, handphone, dll yang menggunakan koneksi internet tanpa harus penjual dan pembeli bertatap langsung. Transaksi seperti ini kita kenal dengan transaksi perdagangan online (e-commerce). Dalam hal pengenaan pajak, transaksi perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan karena jika berdasar syarat Subjektif (Pengusaha) dan syarat Objektif (Penghasilan) dalam pengenaan pajak penghasilan, pengusaha dalam perdagangan online (e-commerce) telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan. Tetapi jika undang-undang pajak penghasilan yang ada digunakan dalam pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan online (e-commerce), maka pengenaan pajak akan tidak maksimal. Karena pada dasarnya transaksi perdagangan online sangat berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional. Sehingga perlu adanya aturan yang baru untuk dijadikan sebagai dasar hukum terhadap pengenaan pajak penghasilan dalam transaksi perdagangan online (e-commerce).

**Kata Kunci :** *Pajak Penghasilan, E-Commece*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu secara bergotong-royong melalui pajak, rakyat diberi kewajiban untuk memikul tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan. Akan tetapi tidaklah semua rakyat Indonesia diwajibkan membayar pajak. Hanya mereka yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undanganlah yang mempunyai kewajiban itu. Hal ini didasarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Karena jika pajak tidak diatur dalam peraturan undang-undang, maka akan dianggap sebagai suatu perampokan kepada rakyat.<sup>1</sup> Ada

berbagai macam pajak yang menjadi penerimaan negara, salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Tentulah termasuk laba dari berbagai jenis usaha perdagangan barang atau jasa.

Dewasa ini transaksi jual beli barang dan jasa tak lagi hanya dilakukan secara konvensional yaitu jenis transaksi pada umumnya yang dimana pedagang memiliki suatu tempat usaha agar pembeli dan penjual saling berhadapan atau bertemu muka untuk penyerahan dan penerimaan barang, tetapi juga telah banyak dilakukan melalui media internet (*interconnected network*) yang lazim disebut atau dikenal dengan sebutan transaksi jual beli (*e-commerce*) yang dilakukan melalui jejaring sosial atau komunitas yang menggunakan fasilitas internet. Terlihat jelas terjadinya perkembangan fungsi dari internet tersebut yang awalnya merupakan sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan

<sup>1</sup>R.santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 1978,hlm.33

komputer diseluruh dunia, dimana didalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi mulai dari statis hingga yang dinamis dan interaktif, ke perkembangan bisnis yang sepenuhnya menggunakan koneksi internet. Dengan perkembangan itu sehingga sekarang ini banyak bermunculan toko-toko *online* atau yang kita kenal dengan istilah *online shop* seakan membentuk dunia yang baru atau yang kita kenal dengan dunia maya (*cyber space*), sehingga transaksi yang timbul dari transaksi *online shop* inilah yang disebut dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi yang dilakukan melalui suatu *website* maupun melalui jejaring sosial sedang *trend* dikalangan masyarakat sekarang ini.

Melihat sistematis kerja yang minim untuk biaya operasional namun dapat menghasilkan omset atau penghasilan yang diperoleh pengusaha toko *online* sama bahkan bisa melebihi pedagang konvensional karena perdagangan *online* memiliki jumlah pasar yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, Sehingga inilah yang menjadikan pengusaha dalam perdagangan *online* (*e-commerce*) sudah sepatasnya dijaring secara maksimal dalam pemenuhan kewajiban pajak untuk menambah pendapatan negara dalam menunjang kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, perdagangan *online* (*e-commerce*) berpotensi untuk dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang yang diperdagangkan dan Pajak Penghasilan (PPH) terhadap penghasilan yang diperoleh sebagai hasil dari perdagangan *online* itu sendiri. Pajak atas Penghasilan dari pengusaha perdagangan *online* adalah fokus pembahasan dalam tulisan skripsi ini. Berdasar pada pasal 4 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Makna dari ayat tersebut mengandung arti yang sangat luas. Sehingga melihat potensi penghasilan yang besar dari perdagangan *online*, Penulis beranggapan bahwa penghasilan dari transaksi perdagangan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan. Tetapi apakah benar dapat

dikenai pajak penghasilan, itulah yang menjadi pokok pikiran penulis untuk melakukan penelitian ini.

#### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apakah pengusaha dalam transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*) dapat dikenakan Pajak Penghasilan?”

## II. PEMBAHASAN

### A. Potensi Pajak Penghasilan Dari Transaksi Perdagangan *Online* (*E-Commerce*)

Pada awalnya, perdagangan *online*, atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*, dilakukan dalam transaksi-transaksi bisnis antar perusahaan besar, antar perbankan, serta institusi lainnya. Namun, pada perkembangannya, fokus perdagangan elektronik dengan media internet bergeser mendekati konsumen-konsumen individual. Tekanan komunitas bisnis saat ini mulai melibatkan konsumen individual dalam perdagangan *online* ini. Bahkan survei Penyedia Teknologi Pembayaran Global, menunjukkan 76% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja *online* dalam kurun waktu 12 bulan terakhir (2013-2014). Para pembeli *online* ini cenderung berusia lebih muda dibandingkan para pembeli *offline*. Survei menunjukkan hampir separuh dari para pembeli *online* (48%) berusia 18-30 tahun. Mereka memiliki pemasukan rata-rata lebih besar serta membelanjakan rata-rata 5,5 juta per tahun untuk belanja *online*.<sup>2</sup> Tentunya dengan minat berbelanja para konsumen *online* yang begitu besar bisa menghasilkan omset yang besar pula bagi para pengusaha *online* yang bergerak di dunia maya. Sebagai contoh dimana pengusaha pemilik *online shop* “bonekaku.blogspot.com” yang mengungkapkan memperoleh penghasilan hingga 50 juta rupiah tiap bulanya hanya dengan memperdagangkan barang dagangannya

---

<sup>2</sup>[www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/76772](http://www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/76772) (diakses tanggal 9 april 2014)

yaitu boneka melalui internet saja. Pada bagian lain yang sama seperti toko *online* “nanocomputer.com” yang memperdagangkan *spare part* computer, mengungkapkan memperoleh penghasilan mencapai 200-300 juta rupiah setiap bulannya.<sup>3</sup> Ditambah dengan pengakuan ichwan sitorus yang merupakan Presiden Menejer di Tokobagus.com mengatakan bahwa aktifitas transaksi jual beli melalui tokobagus.com mencapai milyaran rupiah tiap hari, sehingga sebulan mencapai triliunan rupiah.<sup>4</sup>

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya penggunaan internet di Indonesia, jumlah transaksi *online* atau yang dikenal dengan *e-commerce* pun semakin meningkat. Berbagai hasil survei sejumlah lembaga riset menyatakan jumlah omset dari perdagangan elektronik di seluruh dunia diperkirakan akan terus meningkat dimana transaksi *e-commerce* di beberapa negara di Asia, seperti China, Indonesia, dan India, diprediksi akan semakin berkembang pada tahun-tahun seterusnya. Di Indonesia, omset perdagangan elektronik mencapai 260 juta dollar AS atau sekitar 2,7 trilyun rupiah pada tahun 2012 dengan jumlah pengguna internet sekitar 55 juta orang. di tahun 2013 omset perdagangan *online* di Indonesia mencapai 479 juta dollar AS atau sekitar 4,5 trilyun rupiah dan di tahun 2014 diprediksi akan lebih meningkat hingga 770 juta dollar AS atau sekitar 7,2 trilyun rupiah. Diperkirakan, jumlah omset perdagangan elektronik ini akan terus meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang diperkirakan berkisar pada jumlah 149 milyar orang pada tahun 2015.<sup>5</sup>

Berdasarkan data di atas, pengusaha perdagangan *online* dengan penghasilan yang tergolong besar tentunya mempunyai potensi

yang besar pula untuk dikenakan pajak. tetapi untuk menerangkan bahwa transaksi perdagangan *online* memiliki potensi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan, maka kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ada hutang pajak yang timbul dari transaksi perdagangan *online* ini. Karena yang terpenting dalam pengenaan pajak adalah terdapatnya hutang pajak.

Ada dua pandangan dalam melihat timbulnya hutang pajak. Menurut pandangan Materil, utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat adanya *taxbestand*, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu. sehingga dalam transaksi perdagangan *online*, kita perlu melihat apakah dengan syarat *taxbestand* transaksi perdagangan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan, meskipun fiskus belum menentukan SKP (Surat Ketetapan Pajak) tetapi syarat *taxbestand* telah terpenuhi untuk dapat dikenakan pajak, maka hutang pajak timbul dengan sendirinya. Ketika timbulnya hutang pajak dari suatu kegiatan, jelaslah bahwa kegiatan tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan.

Berbeda dengan pandangan formil, utang pajak timbul apabila telah ada SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari fiskus pajak. sehingga meskipun dalam transaksi perdagangan *online* memiliki potensi berdasarkan Undang-undang menurut *taxbestand* layak untuk dikenakan pajak, tetapi selama belum ada SKP dari fiskus pajak, maka transaksi perdagangan *online* dianggap belum ada utang pajak. Dalam perbuatan administratif pengeluaran SKP oleh fiskus harus berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang. Yang menjadi masalah belum ada dasar hukum yang mengatur secara khusus transaksi perdagangan *online* ini.

Berdasarkan data yang dikumpulkan di atas, dengan potensi pajak yang dimiliki pengusaha dari transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*), belum menimbulkan hutang pajak jika melihat berdasar pandangan materil. Memang belum ada dasar hukum yang spesifik mengatur pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan *online* ini. Sehingga

---

<sup>3</sup> <http://bisnisukm.com/sukses-toko-online-dengan-omset-ratusan-juta.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2013, pukul 17.30

<sup>4</sup> [www.pajak.go.id/content/transaksi-online-capai-triliunan-rupiah-setiap-bulan](http://www.pajak.go.id/content/transaksi-online-capai-triliunan-rupiah-setiap-bulan)

<sup>5</sup> <http://api.dailysocial.net/en/wp-content/uploads/2012/08/eCommerce-in-Indonesia.pdf> (diakses tanggal 4 maret 2014).

belum ada tindakan dari fuskus dalam menentukan SKP. Tetapi jika kita bedasar pada *tatbestand* (peerbuatan, keadaan, peristiwa) dengan mengacu pada pandangan formil, pengusaha transaksi perdagangan *online* sangat berpotensi untuk dapat dikenakan pajak.

**B. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha dalam perdagangan *Online (E-Commerce)* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Saat ini memang belum ada aturan khusus mengenai perlakuan PPh atas pengusaha perdagangan *online* ini, tetapi jika melihat syarat subjektif dan syarat objektif dalam Undang-undang No 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan; dan
4. Bentuk usaha tetap.

Maka pengusaha dalam perdagangan *online* dapat digolongkan sebagai Subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan.

- a. Subjek pajak orang pribadi pada perdagangan *online* yaitu para pengusaha yang bersifat indifidu dalam menjalankan usahanya. Dapat dicontohkan sebagai pengusaha yang hanya memiliki toko pada dunia maya (*syber space*) dengan tanpa adanya tempat usaha di dunia nyata. Sehingga bentuk transaksi orang pribadi perdagangan *online* menggunakan media elektronik seperti telepon, komputer pribadi, *online shop*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, *smart card* atau *smart phone*, melalui saluran telekomunikasi seperti jaringan telepon publik tradisional, jaringan komputer, jaringan komputer yang bergerak, dan sejenisnya
- b. Sedangkan subjek pajak badan yaitu para pengusaha yang mempunyai perusahaan seperti CV, PT, dll atau

yang memiliki tempat usaha di dunia nyata dan di dunia maya (*syber space*).

Dan berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Karena setiap trensaksi jual-beli pasti memperoleh keuntungan dan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha itulah yang merupakan suatu penghasilan. Sehingga syarat subjektif orang pribadi dan badan (Pengusaha) dan syarat objektif adalah (keuntungan/penghasilan) telah terpenuhi.

Melihat dari syarat subjektif dan syarat objektif yang merupakan syarat menjadi Wajib Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, maka pengusaha orang pribadi maupun badan dalam negeri yang melakukan perdagangan *online* dapat dikenakan pajak penghasilan. tentu jika penghasilannya melebihi dari ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Selain undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, terdapat aturan pelaksana dari undang-undang pajak penghasilan yaitu peraturan pemerintah dan peraturan direktorat jendral pajak sebagai dasar hukum dalam hal pengenaan pajak penhasilan. Jika wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri pada bentuk transaksi konvensional memiliki penghasilan lebih dari 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak saat menjalankan usaha perdagangan, maka sistem perhitungan pajaknya bisa menggunakan sistem penghitungan pajak berdasarkan undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. tetapi aturan ini terlalu bersifat umum jika mengatur pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan *online*. Karena Wajib Pajak dalam transaksi perdagangan *online* bukan saja wajib pajak badan melainkan wajib pajak orang pribadi

yang melakukan transaksi perdagangan yang bersifat abstrak.

Apabila pengusaha orang pribadi maupun badan pada bentuk perdagangan konvensional memiliki penghasilan dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka orang pribadi maupun badan dapat menggunakan penghitungan pajak penghasilan final. Karena sejak berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final, maka perlakuan pajak pengusaha perdagangan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dapat dikenakan pajak penghasilan final. seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) jika memperoleh penghasilan dibawah 4,8 miliar maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Sayangnya aturan yang ada ini hanya dapat diterapkan bagi wajib pajak badan dalam transaksi perdagangan *online* dan tidak dapat diterapkan bagi wajib pajak orang pribadi, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3a) dari Peraturan pemerintah di atas menegaskan bahwa “yang tidak termasuk wajib pajak orang pribadi adalah adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap”. Dengan kata lain, untuk dapat dikenakan pajak, wajib pajak orang pribadi harus memiliki “tempat usaha permanen”. Tentunya jelas, apabila peraturan pemerintah diatas digunakan sebagai dasar hukum dalam pengenaan pajak untuk transaksi perdagangan *online*, maka pengenaan pajak tidak akan maksimal.

Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPPOPT) dalam bentuk perdagangan konvensional yang merupakan pengusaha orang pribadi yang dikategorikan sebagai pedagang grosir dan pengecer dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,75% sesuai dengan PER-32/PJ/2010 tentang pelaksanaan pengenaan PPh pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan. Tentu aturan ini juga tidak dapat menjadi dasar hukum dalam pengenaan pajak penghasilan pengusaha dalam transaksi perdagangan *online*. Karena melihat penegasan pada Pasal 1 ayat (2) PER-

32/PJ/2010 yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan:

- a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
- b. Penyerahan jasa memaui suatu “Tempat Usaha”

Dapat disimpulkan suatu tempat usaha yang dimaksudkan diatas adalah tempat usaha pada dunia nyata dimana penjual dan pembeli saling bertatap langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Tentu sangat berbeda dengan konsep transaksi perdagangan *online* yang terjadi di dunia maya (*syber space*).

### **C. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Perdagangan Online (E-Commerce) Berdasarkan Konsep Pengenaan Pajak**

Pada konsep pengenaan pajak, kita mengenal tentang asas-asas dan teori-dalam perpajakan, dimana asas dan teori ini yang merupakan landasan dalam pengenaan pajak. Dari sisi keadilan pengenaan pajak, pengusaha perdagangan *online* dan perdagangan konvensional yang sama-sama memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, yang mana penghasilan merupakan syarat objektif dalam pengenaan pajak penghasilan, maka sesuai dengan “Asas Keadilan” menurut Adolf Wigner menegaskan bahwa pengenaan pajak hendaknya bersifat umum atau universal dengan tidak diskriminatif. Jika seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama. tentunya dengan memperhatikan daya pikul seseorang. Daya pikul yang dimaksud adalah pemungutan pajak haruslah sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak.<sup>6</sup> Jika pemerintah mengatur pengenaan pajak pada pengusaha konvensional, pemerintah juga harus melakukan hal yang sama untuk pengusaha perdagangan *online*.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm.36

Melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, transaksi perdagangan *online* belum diatur secara maksimal, karena undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan terlalu bersifat umum, dan aturan-aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak sangatlah tidak maksimal apabila undang-undang yang dikhususkan untuk pengusaha konvensional juga diterapkan untuk pengusaha perdagangan *online*, sehingga perlu adanya dasar hukum yang baru yang mengatur secara spesifik untuk pengenaan pajak dalam transaksi perdagangan *online*. Karena bersarkan “Asas Administrasi” dalam pengenaan pajak yang dikemukakan Adolf Wigner dan “Asas Kepastian” dari Adam Smith, mereka menegaskan dalam hal pengenaan pajak haruslah bersifat pasti. Dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pengenaan pajak, bagaimana cara pembayarannya, dan apa sanksi jika terlambat membayar pajak. Semua haruslah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Berdasarkan “Asas Yuridis” dalam perpajakan, hukum pajak haruslah memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Sehingga Negara melalui Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena jika tanpa diatur melalui peraturan perundang-undangan, pajak dianggap sebagai suatu peristiwa perampasan atau perampokan kepada rakyat.<sup>7</sup>

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa pemerintah perlu membuat aturan baru yang secara spesifik untuk mengatur pengenaan pajak atas transaksi perdagangan *online*. Transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*) terjadi

dalam waktu yang singkat, sehingga fiskus pajak sangat sulit untuk melacak siapa saja pelaku transaksinya. Mudah untuk mendeteksi wajib pajak dalam perdagangan *online*, apabila wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak badan, karena wajib pajak badan selain menggunakan bentuk perdagangan *online*, mereka memiliki “tempat usaha” yang berbentuk nyata yang berupa toko, kantor, perusahaan, dll. Berbeda halnya dengan wajib pajak orang pribadi yang hanya menggunakan dunia maya (*syber space*) dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki “tempat usaha” yang nyata. Disamping itu, bukti transaksinya adalah bukti elektronik sehingga membuat transaksi *e-commerce* untuk wajib pajak orang pribadi semakin susah untuk dideteksi.

Alasan lain mengapa perlu dibuatnya aturan yang lebih spesifik dalam pengenaan pajak penghasilan untuk perdagangan *online* adalah bahwa transaksi perdagangan *online* tidak hanya terjadi di dalam wilayah pabean Indonesia saja, namun terkadang menembus batas geografis negara lain. Karena sifatnya lintas negara, banyak perusahaan *e-commerce* yang menjalankan bisnis secara *online* disuatu negara, meskipun tidak ada keberadaan secara fisik perusahaan di negara tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kesimpangsiuran mengenai negara mana yang berhak memungut pajaknya, dikarenakan pengenaan pajak hanya mencakup sebatas di wilayah teritorial suatu negara. Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan transaksi *e-commerce* sangat berbeda dengan transaksi konvensional.

Bukan hanya bentuk transaksi *online* yang abstrak, dan perdagangan yang lintas negara saja yang menjadi alasan agar dapat dibuatnya aturan baru yang lebih spesifik dalam pengenaan pajak transaksi perdagangan *online*, tetapi sistem perpajakan kita yang menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* juga menjadi salah satu alasannya. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, R.santoso Brotodihardjo. Hlm.33

perpajakan.<sup>8</sup>Kebebasan yang diberikan dalam *Self Assesment System* ini memang memiliki nilai positif dan nilai negatif, karena dengan *Self Assesment System* wajib pajak lebih bertindak secara aktif untuk pemenuhan pajaknya dengan mengurus sendiri pembayaran pajaknya dari proses awal hingga proses akhirnya. Namun selain itu dengan kebebasan yang diberikan dalam *Self Assesment System* dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kebebasan tersebut. Sehingga aturan yang lebih spesifik dalam perdagangan *online* diharapkan lebih memberikan pengawasan yang lebih dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa jika pengenaan Pajak Penghasilan dari pengusaha dalam transaksi perdagangan *online* berdasarkan aturan yang mengatur tentang pajak untuk pengusaha konvensional, maka penerimaan pajak penghasilan tidak akan maksimal. Karna pada dasarnya dunia nyata dan dunia maya (*syber space*) merupakan dunia yang berbeda, sehingga perlu landasan hukum yang berbeda pula untuk mengaturnya. Hal ini sangatlah memprihatinkan karena melihat potensi pajak dari transaksi perdagangan *online* yang sangat potensial, jika tidak dimaksimalkannya penerimaan Pajak atas Penghasilan dari transaksi perdagangan *online* ini, maka secara tidak langsung negara telah dirugikan.

Memang patut ditunggu bagaimana upaya pemerintah ke depannya dalam menindak lanjuti potensi yang timbul dari pajak perdagangan *online*. Alangkah baiknya jika pemerintah membuatkan dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai perpajakan dalam perdagangan *online*. Karena pada dasarnya transaksi perdagangan *online* berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional.

Sangat disayangkan jika negara ini harus kehilangan potensi penerimaan pajak

yang sangat potensial dari perdagangan *online*. Hal yang terpenting, bagaimana asas keadilan benar-benar diterapkan dalam sistem perpajakan di negeri ini. Tentunya bukan hanya pengusaha konvensional yang dikenakan pajak, tetapi para pelaku bisnis *online* pun sudah seharusnya dikenakan pajak sama dengan Wajib Pajak lainnya.

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep dalam pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh pengusaha dalam perdagangan *online* (*e-commerce*) maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pengusaha dalam perdagangan *online* (*e-commerce*) memiliki kriteria untuk dikenakan pajak penghasilan. Kesimpulan ini diambil dengan melihat syarat subjektif (pengusaha) dan syarat objektif (penghasilan) yang secara otomatis dapat menjadikan pengusaha dalam perdagangan *online* sebagai Wajib Pajak Pehasilan. Tentu apabila penghasilan yang diperoleh pengusaha dalam perdagangan *online* melebihi dari ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### B. SARAN

Melihat Potensi pajak yang besar dari transaksi perdagangan *online*, tentunya pemerintah harus memaksimalkan potensi yang ada ini agar dapat terjaring ke dalam pajak, khususnya Pajak Penghasilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu: *Pertama* Pemerintah harus memperkuat peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya aturan Pajak penghasilan. Karena Undang-undang pajak penghasilan yang ada belum secara spesifik mengatur masalah pajak atas penghasilan dari transaksi perdagangan *online* (*e-commerce*), sehingga perlu adanya revisi Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atau dengan

---

<sup>8</sup><http://jurnalskripsi.com/pengaruh-self-assement-system-terhadap-penerimaan-pajak-pertambahan-nilai-pada-pengusaha-kena-pajak-studi-kasus-kantor-pelayanan-pajak-batu-pdf.htm>, Hal. 1, diunduh tanggal 25 Agustus 2011

membuat aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur secara spesifik mengenai pajak penghasilan dari transaksi perdagangan *online* ini, bahkan jika perlu pemerintah harus membuat aturan baru dalam bentuk Undang-Undang untuk mengatur masalah pajak dari transaksi perdagangan *online*, karena pada dasarnya perdagangan *online* sangat berbeda dengan perdagangan konvensional. Agar pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari potensi pajak transaksi perdagangan *online*; *Kedua* Untuk membuat dasar hukum pengenaan pajak transaksi perdagangan *online*, pemerintah melalui direktorat jenderal pajak perlu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi informatika dan perbankan untuk mendeteksi seperti apa bentuk transaksi perdagangan *online* secara lebih spesifik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012  
Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing 2004  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Surabaya, 2010  
Philipus M Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Pers, Surabaya, 2005  
R. Santoso Brotodihardjo, *Penantar Ilmu Hukum Pajak*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1996  
Rosalina, *Bisnis Sukses Melalui Internet*, ANDI Dan MADCOMS, Yogyakarta, 2009  
Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2009

### B. BAHAN INTERNET

- <http://api.dailisocial.net/en/wp-content/uploads/2012/08/ecommece-in-indonesia.pdf>  
(diakses pada tanggal 4 maret 2014, pukul 12.30)  
<http://bisnisukm.com/sukses-toko-online-dengan-omset-ratusan-juta.htm> (diakses pada tanggal 15 oktober 2013, pukul 17.30)  
<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=860037> (diakses pada tanggal 1 maret 2014, pukul 09.00)  
[www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/76772](http://www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/76772) (diakses pada tanggal 9 april 2014, pukul 17.40)  
[m.hukumonline.com/berita/baca/it4c49c44c5a5be/penjual-barang-online-bayar-pph](http://m.hukumonline.com/berita/baca/it4c49c44c5a5be/penjual-barang-online-bayar-pph)  
(diakses pada tanggal 21 maret 2014, pukul 12.30)

### C. DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893)  
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999)  
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang pajak Penghasilan Final (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5424)  
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu)

**BIODATA PENULIS**



**NAMA** : **LEONARD MAKALALAG**  
**Tempat/Tanggal Lahir** : **Gorontalo/ 25 November 1991**  
**Alamat** : **Jl. Basukirahmat, No. 44 Palu Selatan**  
**E-mail** : **Leonard\_makalalag@ymail.com**  
**Nomor HP** : **085353330333**